



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldo Satria Putra Pgl. Aldo Bin Andiko Saputra
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 22 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Subarang Ombak Kenagarian Muaro
Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 13 November 2021;

Terdakwa Aldo Satria Putra Pgl. Aldo Bin Andiko Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021

Terdakwa Aldo Satria Putra Pgl. Aldo Bin Andiko Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022

Terdakwa Aldo Satria Putra Pgl. Aldo Bin Andiko Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022

Terdakwa Aldo Satria Putra Pgl. Aldo Bin Andiko Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022

Terdakwa dibantar oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan 23 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tjp tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tjp tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALDO SATRIA PUTRA Pgl ALDO bin Andiko Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDO SATRIA PUTRA Pgl ALDO bin Andiko Saputra dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan No.Polisi terpasang BA 3527 KV dengan nomor rangka : MH1JFK115EK076521 dan Nomor Mesin : JFK1E1073805 An.NURFIT;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan No.Polisi terpasang BA 3527 KV dengan nomor rangka : MH1JFK115EK076521 dan Nomor Mesin : JFK1E1073805 An.NURFIT;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario Vario warna hitam dengan No.Polisi terpasang BA 3527 KV dengan nomor rangka : MH1JFK115EK076521 dan Nomor Mesin : JFK1E1073805 An.NURFIT

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi NURFIT Pgl FIT

- 1 (satu) unit sepeda motor rakitan warna biru hitam milik YOGI HERIANTO Pgl YOGI;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor rakitan warna biru hitam dengan logo KAWA milik YOGI HERIANTO Pgl YOGI;

Dikembalikan kepada saksi YOGI HERIANTO Pgl YOGI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena sedang kuliah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ALDO SATRIA PUTRA Pgl ALDO bin Andiko Saputra bersama dengan anak saksi Andika Pratama Pgl Andika (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau didalam tahun 2021 di Jorong Pulutan Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat dirumah nenek terdakwa di Jorong VIII Kampuang Kenagarian Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota mengajak anak saksi Andika Pratama untuk mengambil sepeda motor milik korban di Jorong Pulutan Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota dan anak saksi Andika Pratama menyetujui ajakan terdakwa tersebut.

Pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa membangunkan anak saksi Andika Pratama dan mengajaknya untuk



berangkat dari rumah neneknya tersebut dan mereka berdua pergi meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol BA 3527 KV milik orang tua terdakwa menuju bengkel korban. Kemudian sekira pukul 02.30 Wib terdakwa dan anak saksi Andika Pratama sampai didepan bengkel tersebut dan terdakwa menyuruh anak saksi Andika Pratama turun dan menuju kebengkel tersebut sedangkan terdakwa mendorong sepeda motor yang dikendarainya melewati bengkel sejauh sekitar empat meter dan kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut. Setelah itu terdakwapun mendekati bengkel dan mencek keadaan beberapa sepeda motor yang terparkir didepan bengkel tersebut. Kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor rakitan warna biru hitam dan menyuruh anak saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa langsung menuju tempat ia memarkirkan sepeda motornya dan setelah itu anak saksi Andika Pratama datang sambil mendorong sepeda motor milik korban, selanjutnya terdakwa dan anak saksi membawa sepeda motor korban dengan cara mendorong sepeda motor korban dengan menggunakan kaki yang mana terdakwa yang mengendarai sepeda motornya dan mendorong sepeda motor korban yang dinaiki anak saksi Andika Pratama dengan menggunakan kaki dan membawanya ketempat kos terdakwa yang berjarak sekira satu kilometre dari bengkel tersebut, menyimpan sepeda motor korban disana dan terdakwa dan anak saksi kembali kerumah neneknya. Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Resor Limapuluh Kota.

Akibat perbuatan terdakwa mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yogi Herianto Pgl.Yogi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan sepeda motor rakitan milik saksi yang hilang;
 - Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di bengkel saksi (Najmi



Motor) di Jorong Pulutan, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 6 Nopember 2021 sekira pukul 23.00 Wib saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di teras bengkel sebelum saksi tidur dan keesokan harinya terus melanjutkan pekerjaan tanpa memperhatikan jumlah sepeda motor yang diparkir tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira pukul 08.00 Wib, ayah saksi bernama Emzorman Pgl.Em menanyakan kepada saksi dimana keberadaan sepeda motor rakitan milik saksi, lalu saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut, tapi tidak ditemukan, kemudian saksi menghubungi kakak saksi bernama Deni Suprianto, apakah ada membawa / memakai sepeda motor rakitan yang kecil tersebut, dijawab tidak ada, lalu saksi memeriksa kedalam kamar ternyata kunci sepeda motor tersebut masih ada tergantung dan saksi baru menyadari kalau sepeda motor tersebut sudah hilang dan setelah diperhatikan ternyata 1 (satu) unit sepeda motor rakitan merk Honda Smes yang ada diteras bengkel saya tersebut juga sudah hilang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2021 saksi memposting di whatsapp dan menginformasikan bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor rakitan kecil warna biru hitam sekira pukul 21.00 Wib, kemudian teman saksi bernama Pgl.Adek menelpon dan mengatakan kalau sepeda motor saksi tersebut telah ditemukan dipersimpangan jalan Sawah Padang Kota Payakumbuh;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi bersama kakak Pgl.Deni dan kawan-kawan langsung menuju tempat tersebut dan setelah sampai dan memperhatikan ternyata sepeda motor tersebut benar adalah sepeda motor saksi yang hilang, lalu dikatakan kepada Terdakwa yang sedang menggunakan sepeda motor tersebut, kalau sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang sudah hilang dan Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor tersebut adalah milik adiknya Pgl.Dika yang dibeli di Pekanbaru, lalu saksi meminta nomor Handphone Pgl.Dika tersebut, tapi saksi tidak percaya dengan ucapan terdakwa tersebut, dan saksi yakin kalau sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri, akhirnya saksi membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2021 saksi bersama kakak saksi Pgl.Deni menghubungi Pgl.Dika dan membawanya ke Pulutan dan menanyakan dari mana Pgl.Dika mendapatkan sepeda motor



tersebut, akhirnya Pgl.Dika mengakui kalau ia bersama Terdakwa mencuri sepeda motor rakitan tersebut dan membawanya ke Sawah Padang-Payakumbuh, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa merk mesin sepeda motor saksi yang hilang tersebut adalah KTM 100 cc;
- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi, orang tua terdakwa datang menemui saksi untuk melakukan perdamaian, dan saksi sudah memaafkan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Deni Supriyanto Pgl.Deni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan Sepeda Motor rakitan bermesin KTM milik adik saksi bernama Yogi hilang;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di bengkel adik saksi (Najmi Motor) di Jorong Pulutan, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut dari adik saksi Pgl.Yogi pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021, waktu itu Pgl.Yogi menanyakan kepada saksi melalui handphone apakah abang ada memakai sepeda motor rakitan yang kecil, lalu saksi jawab tidak ada dan saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2021 sekira pukul 21.00 Wib Pgl.Yogi memberitahukan kalau sepeda motor tersebut sudah ditemukan temannya di daerah Aur Kuning Kelurahan Padang Karambia, kecamatan Payakumbuh Selatan-Kota Payakumbuh, lalu saya Bersama Pgl.Yogi, Pgl.Irmanda Pgl.Panji dan Pgl.Inil pergi ketempat tersebut, setelah sampai ditempat tersebut ternyata benar sepeda motor rakitan kecil milik Pgl.Yogi dibawa oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Pgl.Aldo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;



3. **NurFit Pgl.Fit** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang tua dari Terdakwa, dan saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa anak saksi sedang menjalani perkuliahan di Politani Payakumbuh;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Varia yang menjadi barang bukti dalam perkara ini merupakan milik saksi dan atas nama saksi;
- Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa untuk keperluan perkuliahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil barang yang bukan hak terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. **Andika Pratama**dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindakan saksi dengan Terdakwa yang mengambil sebuah sepeda motor rakitan bermesin KTM;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2021 sekira pukul 02.30 Wlb, bertempat di bengkel Pgl.Yogi (Najmi Motor) di Jorong Pulutan, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur dirumah nenek sekira pukul 02.00 dini hari, kemudian dibangunkan oleh terdakwa Pgl.Aldo dan mengajak saksi untuk keluar, lalu dibonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor Vario warna hitam, sampai di by pass Terdakwa bilang kalau mau mengambil sepeda motor di daerah Tanjung Pati, sampai disimpang Politani terdakwa belok kiri, sampai di Pulutan berhenti di depan bengkel, lalu saksi turun dari sepeda motor dan menghampiri bengkel tersebut sedangkan terdakwa Pgl.Aldo menunggu diatas pseda motor sambil mengawasi keadaan, setelah saksi perhatikan di teras bengkel tersebut banyak sepeda motor yang di parkir lalu saksi mengambil 1 buah sepeda motor rakitan kecil warna biru dengan cara mendorong keluar, sampai di jalan saksi menaiki sepeda motor tersebut dan terdakwa Pgl.Aldo mendorong dari belakang dengan sepeda motor Vario;



- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke kost Terdakwa yang tidak jauh dari bengkel;
- Bahwa selanjutnya lebih kurang 3 hari kemudian sepeda motor rakitan kecil tersebut saksi pakai pergi main dengan teman saksi, lalu ditengah perjalanan saksi dan sepeda motor tersebut tertangkap oleh pemilik sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke Persidangan sehubungan perkara pencurian yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib saksi membangunkan saksi Andika Pratama dan mengajaknya untuk berangkat dari rumah nenek di Jorong VIII Kampuang, Kenagarian Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota, Terdakwa berdua dengan Pgl.Andika pergi meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol BA 3527 KV milik orang tua Terdakwa menuju bengkel korban. Kemudian sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa dan Pgl.Andika sampai di depan bengkel tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Pgl. Andika turun dan menuju ke bengkel tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor untuk mengawasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor rakitan kecil warna biru hitam dan mengarahkan Pgl.Andika untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa langsung menuju tempat sepeda motor yang diparkir dan setelah itu Pgl. Andika datang sambil mendorong sepeda motor milik korban, selanjutnya Terdakwa dan Pgl.Andika membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong menggunakan kaki Terdakwa sambil mengendarai sepeda motor dan mendorong sepeda motor korban yang dinaiki Pgl. Andika dengan menggunakan kaki sampai ketempat kost Terdakwa yang berjarak sekira 1 (satu) Kilometer dari bengkel tersebut, dan menyimpan sepeda motor korban disana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Andika menggunakan sepeda motor rakitan tersebut lalu diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi andirka tidak ada izin dari pemiliknya dalam mengambil sepeda motor rakitan bermesin KTM tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor rakitan warna biru hitam;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor rakitan warna biru hitam dengan logo kawa;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Nopol BA3527KV dengan nomor rangka MH1JFK115EK076521 dan nomor Mesin JFK1E1073805 An.Nurfit;
4. 1 (satu) buah STNK ; sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Nopol BA3527KV dengan nomor rangka MH1JFK115EK076521 dan nomor Mesin JFK1E1073805 An.Nurfit;
5. 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Nopol BA3527KV dengan nomor rangka MH1JFK115EK076521 dan nomor Mesin JFK1E1073805 An.Nurfit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib saksi membangunkan saksi Andika Pratama dan mengajaknya untuk berangkat dari rumah nenek di Jorong VIII Kampuang, Kenagarian Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota, Terdakwa berdua dengan Pgl.Andika pergi meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol BA 3527 KV milik orang tua Terdakwa menuju bengkel korban. Kemudian sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa dan Pgl.Andika sampai di depan bengkel tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Pgl. Andika turun dan menuju ke bengkel tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor untuk mengawasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor rakitan kecil warna biru hitam dan mengarahkan Pgl.Andika untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa langsung menuju tempat

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang diparkir dan setelah itu Pgl. Andika datang sambil mendorong sepeda motor milik korban, selanjutnya Terdakwa dan Pgl. Andika membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong menggunakan kaki Terdakwa sambil mengendarai sepeda motor dan mendorong sepeda motor korban yang dinaiki Pgl. Andika dengan menggunakan kaki sampai ketempat kost Terdakwa yang berjarak sekira 1 (satu) Kilometer dari bengkel tersebut, dan menyimpan sepeda motor tersebut disana;

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Andika menggunakan sepeda motor rakitan tersebut lalu diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi Yogi Herianto;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi andirka tidak ada izin dari pemiliknya dalam mengambil sepeda motor rakitan bermesin KTM tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum



pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Aldo Satria Putra Pgl. Aldo Bin Andiko Saputra sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah disyaratkan bahwa maksud Pelaku adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya dan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dilakukan secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya atau perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib saksi membangunkan saksi Andika Pratama dan mengajaknya untuk



berangkat dari rumah nenek di Jorong VIII Kampuang, Kenagarian Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota, Terdakwa berdua dengan Pgl.Andika pergi meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol BA 3527 KV milik orang tua Terdakwa menuju bengkel saksi Yogi Herianto di Jorong Pulutan, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa dan Pgl.Andika sampai di depan bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Pgl. Andika turun dan menuju ke bengkel tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor untuk mengawasi. Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor rakitan kecil warna biru hitam dan mengarahkan Pgl.Andika untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa langsung menuju tempat sepeda motor yang diparkir dan setelah itu Pgl. Andika datang sambil mendorong sepeda motor milik korban, selanjutnya Terdakwa dan Pgl.Andika membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong menggunakan kaki Terdakwa sambil mengendarai sepeda motor dan mendorong sepeda motor korban yang dinaiki Pgl. Andika dengan menggunakan kaki sampai ketempat kost Terdakwa yang berjarak sekira 1 (satu) Kilometer dari bengkel tersebut, dan menyimpan sepeda motor tersebut disana;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Andika tidak memiliki izin dalam mengambil sepeda motor rakitan bermesin KTM tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;” telah terpenuhi;

Ad.3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam dalam unsur ini adalah merupakan ketika suatu waktu sudah gelap dan masyarakat pada umumnya tidak beraktivitas melainkan sedang menjalani istirahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama dengan Saksi Andika dalam melakukan pencurian sepeda motor rakitan bermesin KTM milik dari saksi Yogi Herianto pada hari minggu pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 02.30 WIB



bertempat di bengkel saksi Yogi Herianto di Jorong Pulutan, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi masalah dalam keadaan gelap dan masyarakat pada umumnya sedang beristirahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.3 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah Istilah “bersama-sama/bersekutu” (“*verenigde personen*”) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama dan para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam mengambil sepeda motor rakitan berwarna biru hitam bermesin KTM dilakukan bersama saksi Andika. Adapun peran Terdakwa adalah menentukan sasaran barang yang diambil dan Terdakwa melakukan pengawasan ketika saksi andika mengambil tanpa izin sepeda motor rakitan berwarna biru hitam bermesin KTM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, agar dipertimbangkan lebih lanjut dalam alasan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor rakitan warna biru hitam;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor rakitan warna biru hitam dengan logo kawa;

Dikembalikan kepada saksi Yogi Herianto;

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Nopol BA3527KV dengan nomor rangka MH1JFK115EK076521 dan nomor Mesin JFK1E1073805 An.Nurfit;

4. 1 (satu) buah STNK ; sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Nopol BA3527KV dengan nomor rangka MH1JFK115EK076521 dan nomor Mesin JFK1E1073805 An.Nurfit;

5. 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Nopol BA3527KV dengan nomor rangka MH1JFK115EK076521 dan nomor Mesin JFK1E1073805 An.Nurfit;

Dikembalikan kepada saksi Nurfit

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih menjalani pendidikan;
- Terdakwa dan Saksi Korban sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldo Satria Putra Pgl. Aldo Bin Andiko Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani Terdakwa ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor rakitan warna biru hitam;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor rakitan warna biru hitam dengan logo kawa;

Dikembalikan kepada saksi Yogi Herianto;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Nopol BA3527KV dengan nomor rangka MH1JFK115EK076521 dan nomor Mesin JFK1E1073805 An.Nurfit;
- 1 (satu) buah STNK ; sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Nopol BA3527KV dengan nomor rangka MH1JFK115EK076521 dan nomor Mesin JFK1E1073805 An.Nurfit;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Nopol BA3527KV dengan nomor rangka MH1JFK115EK076521 dan nomor Mesin JFK1E1073805 An.Nurfit;

Dikembalikan kepada saksi Nurfit

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2022, oleh kami, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., Henki Sitanggang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Infatrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati, serta dihadiri oleh Nelli Sastrawani, S.H..MH, Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Panitera Pengganti,

Infatrizal

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)